



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/336 /IV.03/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana yang tepat sasaran, terarah dan berhasilguna perlu didukung tim teknis yang profesional dan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Verifikasi Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim verifikasi perencanaan teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen proposal baik yang diajukan Instansi teknis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan peninjauan lokasi yang berhubungan dengan proposal;
 - c. melakukan bimbingan teknis tentang proposal;
 - d. mengkaji kelayakan proposal baik dari aspek teknis maupun non teknis sesuai bidang pekerjaannya;
 - e. membuat Berita Acara Pemeriksaan Tim Verifikasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan unsur terkait;
 - g. melakukan proses penolakan terhadap suatu proposal;
 - h. melakukan proses persetujuan/rekomendasi Gubernur terhadap suatu proposal yang layak untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
 - i. melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan proposal dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam verifikasi oleh Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana atau sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang sebelumnya diajukan kepada Gubernur Lampung untuk persetujuan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 April 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/336/IV.03/HK/2012
TANGGAL : 11 APRIL 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung (*ex officio*).
- II. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung .
3. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
7. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
9. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.